



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **R I U T U S A N**

Nomor : 123 / Pid.B / 2012 / PN.Ta.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tulungagung yang memeriksa dan mengadili perkara perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : SUPANGAT Bin Alm. KARTO KARIMIN ;
Tempat lahir : Tulungagung ;
Umur / Tanggal lahir : 48 tahun / 01 Januari 1963 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Desa Bangoan, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, tanggal 10 Januari 2012, Nomor SPRINHAN/14/I/2012/Reskrim, sejak tanggal 10 Januari 2012 sampai dengan tanggal 29 Januari 2012 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 24 Januari 2012, Nomor SPP-21/0.5.27/Epk/1/2012, sejak tanggal 30 Januari 2012 sampai dengan tanggal 9 Maret 2012 ;
3. Penuntut Umum, tanggal 8 Maret 2012, Nomor PRINT-410 / 0.5.27 / EKP / 03 / 2012, sejak tanggal 8 Maret 2012 sampai dengan tanggal 27 Maret 2012
4. Hakim, tanggal 19 Maret 2012, Nomor 136/Pen.Pid/2012/PN.Ta., sejak tanggal 19 Maret 2012 sampai dengan tanggal 17 April 2012 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, tanggal 4 April 2012, Nomor 163 / Pen.Pid / 2012 / PN.Ta., sejak tanggal 18 April 2012 s/d. tanggal 16 Juni 2012

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;
Pengadilan Negeri Tulungagung ;
Telah membaca surat-surat yang bersangkutan ;
Setelah mendengar pembacaan Dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum ;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;
Setelah memeriksa dan memperhatikan Barang bukti yang diajukan di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan /Requisitoir Jaksa Penuntut Umum tanggal 25 April 2012 Nomor Reg. Perkara : PDM-/Tlung/Ep/08/2011 yang pokoknya berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti bersalah melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sebagai mana di bawah ini oleh karenanya menuntut agar Majelis Hakim

yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut

1. Menyatakan terdakwa SUPANGAT Bin Alm.KARTO KARIMIN telah bersalah melakukan tindak pidana "PERJUDIAN" sebagaimana dakwaan tunggal melanggar Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP Jo UU RI No.7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUPANGAT Bin Alm.KARTO KARIMIN dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa : satu paket judi otre dengan berbagai macam hadiah rokok, satu wadah plastik yang berisikan kecil lotre yang sudah terjual / sudah laku, satu lembar kertas yang berisikan huruf huruf hadiah rokok dari pembelian kecil lotre yang terjual sebanyak 25 huruf dan satu lembar kertas yang berisi daftar hadiah jenis rokok perjudian lotre rokok sebanyak 25 merk *dirampas untuk dimusnahkan* dan uang tunai sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) *dirampas untuk negara* ;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima riburupiah) ;

Setelah mendengar Pembelaan / Pledoi terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya, terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa telah mendengar Replik dari Penuntut umum dan Duplik terdakwa secara lisan yang pada pokoknya masing-masing tetap pada tuntutan dan pembelaanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa atas dakwaan seperti tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal tertanggal 24 Januari 2012, bernomor : PDM-75/Tlgung/01/2012 yang pada pokoknya sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa terdakwa SUPANGAT Bin Alm.KARTO pada hari Senin tanggal 09 Januari 2012 sekira pukul 23.00 wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di dalam bulan Januari 2012 bertempat didalam warung kopi miliknya yang berada di desa Bangoan Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk melakukan perjudian kepada kalayak umum atau dengan sengaja menyertai melakukan usaha seperti itu, tanpa mempersoalkan apakah untuk mempergunakan kesempatan itu diadakan atau tidak (diadakan) suatu persyaratan atau apakah untuk itu telah dipenuhi suatu tata cara, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan hakim sebagai berikut. Pada tanggal 11 Januari 2012 sekira pukul 23.00 wib bertempat didalam warung kopi miliknya yang berada di Desa Bangoan Kecamatan Kedungawaru Kabupaten Tulungagung, terdakwa SUPANGAT Bin Alm.KARTO selaku pengecer dalam perjudian jenis judi lotre rokok dilakukan dengan cara terdakwa yang telah menerima undian berhadiah dalam bentuk lotre rokok dari sdr.ALEK (DPO Kepolisian) kemudian terdakwa pajang didalam ruangan dalam waning milik terdakwa dengan maksud supaya kalau ada orang yang masuk kedalam warung nya langsung mengetahui kalau terdakwa juga menyediakan Judi jenis Lotre Rokok sehingga orang tersebut tertarik kemudian membelinya ;

- Permainan judi jenis Lotre rokok tersebut sifatnya adalah untung-untungan belaka karena nomor yang ada dalam kecik tersebut dilipat rapi sehingga kalau tidak membukanya tidak akan tahu nomor berapa yang didalamnya dan sdr.ALEK (DPO Kepolisian) menjual pada terdakwa perkecik nya / perbijinya sebesarRp. 200,- (dua ratus rupiah) sedangkan terdakwa menjual perkecik nya / perbijinya sebesar Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) sehingga dari menjual judi lotre rokok tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 50,- (lima puluh rupiah) perkecik nya / perbijinya, bahwa dikatakan menang apabila didalam kecik / lotre tersebut ada angkanya yang sesuai dengan nomor / angka yang terdapat pada rokok yang dipajang didalam hadiah tersebut dan bila tidak cocok maka dikatakan kalah atau tidak akan mendapat hadiah ;
- Bahwa sdr ALEK (DPO Kepolisian) setiap satu atau dua minggu sekali datang ke warung terdakwa SUPANGAT Bin Alm KARTO untuk mengantarkan lotre rokok yang telah dikirimkan sebelumnya dan mengambil uangnya hasil penjualannya sambil mengirim atau mengantarkan lotre rokok yang baru.
- Bahwa dalam permainan tersebut hanya bersifat untung-untungan belaka karena tidak semua penombok / pembeli lotre rokok mendapat keuntungan;
- Bahwa terdakwa SUPANGAT Bin Alm KARTO mendapat keuntungan dari perjudian tersebut sebesar Rp. 50,- (lima puluh rupiah) dari setiap kecik nya ;
- Selanjutnya ia terdakwa SUPANGAT Bin Alm.KARTO ditangkap oleh Petugas Kepolisian dan setelah dilakukan pemeriksaan telah diketemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.257.000,- (dua ratus limapuluh tujuh ribu rupiah), 1 (satu) lembar kertas karton warna kuning yang berisi lotre beserta hadiahnya berupa 4 bungkus rokok gudang garam Internasional, 2 bungkus rokok wisnilak, 16 bungkus rokok gudang garam surya, 2 bungkus rokok marlboro 1 bungkus rokok jarum 76, setelah di lakukan pemeriksaan perjudian yang di selenggarakan oleh terdakwa tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang.
- Perbuatan terdakwa SUPANGAT Bin A1m.KARTO tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Yo UU No. 7 Tahjun 1974 Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa SUPANGAT Bin Alm.KARTO pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2011 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di dalam bulan Desember 2011 bertempat didalam warung kopi miliknya yang berada di kelurahan Jepun Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, ikut serta main judi ditempat yang dapat dikunjungi umum, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2011 sekira pukul 14.00 WIB bertempat didalam waning kopi miliknya yang berada di kelurahan Jepun Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung, terdakwa SUPANGAT Bin Alm.KARTO selaku pengecer dalam perjudian jenis judi lotre rokok dilakukan dengan cara terdakwa yang telah menerima undian berhadiah dalam bentuk lotre rokok dari sdr. ALEK (DPO Kepolisian) kemudian terdakwa pajang didalam ruangan dalam warung milik terdakwa dengan maksud supaya kalau ada orang yang masuk kedalam warungnya langsung mengetahui kalau terdakwa juga menyediakan Judi jenis Lotre Rokok sehingga orang tersebut tertarik kemudian membelinya ;
- Permainan judi Jenis Lotre Rokok tersebut sifatnya adalah untung untungan belaka karena nomor yang ada dalam kecil tersebut dilipat rapi sehingga kalau tidak membukanya tidak akan tahu nomor berapa yang ada didalamnya dan sdr. ALEK (DPO Kepolisian) menjual pada terdakwa perkeciknya / per bijinya sebesarRp. 200,- (dua ratus rupiah) sedangkan terdakwa menjual per keciknya / per bijinya sebesar Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) sehingga dari menjual judi lotre rokok tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 50,- (lima puluh rupiah) perkeciknya / perbijinya, bahwa dikatakan menang apabila didalam kecil / lotre tersebut ada angkanya yang sesuai dengan nomor / angka yang terdapat pada rokok yang dipajang didalam hadiah tersebut dan bila tidak cocok maka dikatakan kalah atau tidak akan mendapat hadiah ;
- Bahwa sdr ALEK (DPO Kepolisian) setiap satu atau dua minggu sekali datang kewarung terdakwa SUPANGAT Bin Alm.KARTO untuk mengantarkan lotre rokok yangtelah dikirimkan sebelumnya dan mengambil uangnya hasil penjualannya sambil mengirim atau mengantarkan lotre rokok yang baru;
- Bahwa dalam permainan tersebut hanya bersifat untung-untungan belaka karena tidak semua penombok / pembeli lotre rokok mendapat keuntungan;
- Bahwa terdakwa SUPANGAT Bin Alm.KARTO mendapat keuntungan dari perjudian tersebut sebesar Rp. 50,- (lima puluh rupiah) dari setiap kecik nya ;
- Selanjutnya ia terdakwa SUPANGAT Bin Alm.KARTO ditangkap oleh Petugas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Keputusan Mahkamah Agung RI No. 1000/PKPU/2012/1000/PTU. Dalam pemeriksaan telah ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.257.000,- (dua ratus limapuluh tujuh ribu rupiah), 1 (satu) lembar kertas karton warna kuning yang berisi lotre beserta hadiahnya berupa 4 bungkus rokok gudang garam Internasional, 2 bungkus rokok wisnilak, 16 bungkus rokok gudang garam surya, 2 bungkus rokok marlboro 1 bungkus rokok jarum 76, setelah di lakukan pemeriksaan perjudian yang di selenggarakan oleh terdakwa tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

- Perbuatan terdakwa SUPANGAT Bin Alm.KARTO tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHP Yo UU No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban perjudian ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti, selanjutnya terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaanya tersebut Penuntut umum telah menghadirkan saksi-saksi, dibawah sumpah dipersidangan masing-masing telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. JOHAN, SH.

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa pada saat penangkapan terdakwa ;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah perjudian lotre rokok yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan Brigadir SUGENG RIADI pada hari Senin tanggal 9 Januari 2012 sekira jam 23.00 wib bertempat di warung milik terdakwa di Desa Bangoan, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung ;
- Bahwa cara terdakwa melakukan penjualan judi lotre rokok yaitu perjudian tersebut dapat dikunjungi oleh siapapun dan siapapun boleh ikut dalam petjudian tersebut dan dalam 1 (satu) paket lotre beserta hadiahnya berupa rokok berbagai merk dan terdapat 4.000 (empat ribu) kecil, sedangkan hasiah berupa rokok, dalam 1 (satu) buah kecil lotre dibeli seharga Rp.250,- dan apabila pembeli yang angka di kecil lotre cocok dengan angka di hadiah berupa rokok maka pembeli itu akan mendapatkan hadiah rokok yang angkanya sama dengan kecil yang dibeli dan apabila angka tidak cocok maka pembeli tidak dapat hadiah, maka uang pembelian hilang menjadi milik bandar, jadi hanya untung-untungan saja ;
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian lotre rokok tersebut tidak ada ijinnya ;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dimuka sidang;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan ;

2. SUGENG RIADI, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Atas persetujuan terdakwa, Penuntut Umum membacakan keterangan saksi sebagaimana tersebut dalam BAP Penyidik tanggal : 10 Januari 2012 yang dibuat oleh RENDI YP, SH. sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa pada saat penangkapan terdakwa ;
- Bahwa saksi yang telah melakukan penangkapan terdakwa bersama dengan Brigadir JOHAN, karena terdakwa telah melakukan perjudian jenis lotre rokok
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu pada hari Senin tanggal 9 Januari 2012 sekira pukul 23.00 wib bertempat di warung milik terdakwa di Desa Bangoan, Kec. Kedungwaru, Kab.Tulungagung ;
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis lotre rokok tersebut dengan cara siapapun boleh ikut dalam perjudian tersebut dan dalam 1 (satu) paket lotre rokok terdapat 4.000 kecil, sedangkan hadiah rokok berbagai macam jenis, dalam 1 (satu) buah kecil lotre seharga Rp.250,- dan apabila ada pembeli yang membeli kecil lebih dari 1 buah, maka tinggal mengalikan berapa banyak kecil yang dibeli dikalikan harga dan apabila ada pembeli yang angka di kecil lotre cocok dengan angka di hadiah rokok, maka pembeli tersebut akan mendapatkan hadiah rokok dan apabila angka tidak cocok maka pembeli tidak dapat hadiah, maka uang pembeli akan menjadi milik bandarnya ;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa bandarnya lotre rokok tersebut bernama Yudi alamatnya di kota Blitar, sedangkan pengepulnya bernama ALEX ;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perjudian jenis lotre rokok tersebut sifatnya hanya untung-untungan saja ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dalam perjudian lotre rokok tersebut ;
- Bahwa terdakwa dalam perjudian lotre rokok tersebut mendapat komisi sebesar Rp.85.000,- s/d Rp.Rp.100.000,-
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dimuka sidang;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi, Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) paket lotre rokok yang terdiri 4.000 kecil ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut Hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan telah dibenarkan ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa melakukan perjudian lotre rokok pada hari Senin tanggal 9 Januari 2011, sekira pukul 23.00 wib bertempat di Desa Bangoan, Kec.Kedungwaru, Kab.Tulungagung ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa perjudian lotre rokok tersebut dilakukan terdakwa dengan cara siapapun boleh membeli lotre rokok dengan hadiah rokok dengan harga per keciknya Rp.250,- dan apabila pembeli membeli lebih dari 1 kecik, maka tinggal mengalikan harganya dan apabila pembeli yang angka di kecik cocok dengan angka di hadiah rokok maka pembeli itu akan mendapat hadiah rokok, namun apabila angka tidak cocok maka pembeli tidak dapat hadiah, maka uang pembelian akan menjadi milik bandarnya ;
- Bahwa perjudian lotre rokok tersebut yang menjadi Pengepulnya bernama ALEX sedangkan bandarnya bernama YUDI alamat Blitar ;
- Bahwa dalam perjudian lotre rokok tersebut terdakwa mendapat upah antara Rp.85.000,- s/d Rp.100.000,- untuk setiap minggunya ;
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian lotre rokok sudah 2 (dua) bulan lamanya ;
- Bahwa perjudian lotre rokok tersebut sifatnya untung-untungan ;
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian lotre rokok tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa setelah kejadian ini terdakwa merasa bersalah, menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa serta barang bukti yang telah saling besesuaian dan saling mendukung satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta yang terungkap dan terbukti di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa melakukan perjudian lotre rokok pada hari Senin tanggal 9 Januari 2011, sekira pukul 23.00 wib bertempat di Desa Bangoan, Kec.Kedungwaru, Kab.Tulungagung ;
- Bahwa perjudian lotre rokok tersebut dilakukan terdakwa dengan cara siapapun boleh membeli lotre rokok dengan hadiah rokok dengan harga per keciknya Rp.250,- dan apabila pembeli membeli lebih dari 1 kecik, maka tinggal mengalikan harganya dan apabila pembeli yang angka di kecik cocok dengan angka di hadiah rokok maka pembeli itu akan mendapat hadiah rokok, namun apabila angka tidak cocok maka pembeli tidak dapat hadiah, maka uang pembelian akan menjadi milik bandarnya ;
- Bahwa perjudian lotre rokok tersebut yang menjadi Pengepulnya bernama ALEX sedangkan bandarnya bernama YUDI alamat Blitar ;
- Bahwa dalam perjudian lotre rokok tersebut terdakwa mendapat upah antara Rp.85.000,- s/d Rp.100.000,- untuk setiap minggunya ;
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian lotre rokok sudah 2 (dua) bulan lamanya ;
- Bahwa perjudian lotre rokok tersebut sifatnya untung-untungan ;
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian lotre rokok tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id terdakwa merasa bersalah, menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dan terbukti di persidangan tersebut apakah terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum ataukah juga sebaliknya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum, yaitu perbuatan terdakwa diancam pidana PERTAMA : Pasal 303 ayat (1) ke - 2 KUHP jo pasal 2 ayat (1) UU RI Nomor 7 Tahun 1974 tentang perjudian ATAU KEDUA : pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHP

Menimbang, bahwa oleh karena konstruksi dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusum secara alternatif dan berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan yang terbukti adalah dakwaan pertama yaitu Pasal 303 ayat (1) ke - 2 KUHP jo pasal 2 ayat (1) UU RI Nomor 7 Tahun 1974 tentang perjudian maka dakwaan Kedua tidak perlu dipertimbangkan dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan satu tersebut ;

Menimbang, bahwa Dakwaan pertama yaitu Pasal 303 ayat (1) ke - 2 KUHP jo pasal 2 ayat (1) UU RI Nomor 7 Tahun 1974 tentang perjudian yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa.
2. Dengan tidak berhak.
3. Dengan sengaja menawarkan/memberi kesempatan main judi kepada khalayak umum atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu,dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau di penuhiya sesuatu tata cara .

Menimbang, bahwa mengenai pembuktian mengenai unsur-unsur dimaksud adalah sebagaimana pertimbangan-pertimbangan dibawah ini ;

1. Unsur Barang Siapa.

Yang dimaksud dengan Barang siapa adalah adalah setiap orang atau subyek

hukum yang mampu mem pertanggungjawabkan segala perbuatannya. Dalam perkara ini telah dihadapkan terdakwa SUPANGAT Bin Alm. KARTO KARIMI Numur 53 tahun jenis kelamin laki laki agama Islam pekerjaan penjahit kebangsaan Indonesia tempat tinggal Desa Batangsaren kecamatan Kauman kabupaten Tulungagung dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat / bisa untuk mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang telah dilakukan, dan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukan, dan dipersidangan terdakwa telah membenarkan identitas dirinya telah sesuai dengan surat dakwaan.

Dengan demikian kami berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi secara sah menurut Hukum.

2. Dengan tidak berhak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian juga keterangan terdakwa bahwa dalam melakukan permainan judi tersebut terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwajib sehingga tidak ada kewenangan bagi terdakwa untuk menyelenggarakan judi tersebut. Dengan demikian perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut tidak sah dan melanggar hukum. Dengan demikian kami berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut Hukum.

3. Dengan sengaja menawarkan/memberi kesempatan main judi kepada khalayak umum Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, pengakuan terdakwa dan barang bukti di persidangan bahwa terdakwa SUPANGAT Bin Alm.KARTO KARIMIN pada hari Senin tanggal 9 Januari 2012 sekitar jam 23.00 Wib bertempat di Desa Bangoan kec.Kedungwaru kab.Tulungagung terdakwa telah ditangkap oleh saksi JOHAN, SH dan saksi SUGENG RIYADI,SH karena tanpa seijin dari pihak yang berwenang telah menjadi pengecer dalam permainan judi jenis judi Lotre Rokok, bahwa benar barang bukti yang berhasil disita dari tangan terdakwa berupa: satu paket judi lotre dengan berbagai macam hadiah rokok, satu wadah plastik yang berisikan uang hasil pembelian kecil rokok sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) satu wadah plastik yang berisikan kecil lotre yang sudah terjual sudah laku, satu lembar kertas yang berisikan huruf huruf hadiah rokok dari pembelian kecil lotre yang terjual sebanyak 25 huruf dan satu lembar kertas yang berisi daftar hadiah jenis rokok perjudian lotre rokok sebanyak 25 merk.

Bahwa permainan judi tersebut mengikuti pemutaran di Singapura yang diundi setiap Senin, Kamis, Sabtu dan Minggu. Bahwa dalam permainan judi ini kemenangannya hanya bersifat untung-untungan.

Terdakwa mendapatkan komisi sebesar Rp. 50.- (lima puluh rupiah) setiap satu kecilnya.

Dengan demikian kami berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut Hukum.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke - 2 KUHP jo pasal 2 ayat (1) UU RI Nomor 7 Tahun 1974, maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana " *TANPA HAK DENGAN SENGAJA MEMBERI KESEMPATAN KEPADA KHALAYAK UMUM UNTUK MELAKUKAN PERMAINAN JUDI* "

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan yang dapat melepas pertanggung jawaban pidana pada diri terdakwa baik alasan pemaaf maupun pembenar sebagaimana diatur di dalam pasal 44 dan pasal 48 KUHP, maupun yurisprudensi No. 42 K/KN/1965 tanggal 8 Januari 1966 dan No. 81 K/KN/1973 tanggal 3 Maret 1977, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditahan selama menjalani pemeriksaan di persidangan maka masa selama Terdakwa berada di dalam tahanan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa mengenai pemidanaan yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa Majelis hakim sependapat dengan Penuntut umum dengan pertimbangan bahwa sifat pemidanaan bagi seorang terdakwa yang dinyatakan bersalah adalah bukan merupakan bentuk pembalasan atas kesalahan yang dilakukannya, melainkan lebih penting dari itu adalah bersifat pembinaan. bahwa dalam penjatuhan pidana haruslah pula mempertimbangkan asas keseimbangan antara keadilan hukum (legal justice), keadilan moral (Moral justice) maupun keadilan masarakat (social justice) ;

Menimbang, bahwa menurut majelis Hakim penjatuhan pidana tidaklah harus melulu memenuhi apa yang diatur dalam undang undang akan tetapi juga harus memperhatikan faktor-faktor yang menyertai tindak pidana tesebut ;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket lotre rokok yang terdiri 4.000 kecil, oleh karena dipergunakan sebagai alat dalam kejahatan tersebut maka sudah sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana pada diri terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa :

Hal - hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat merusak moral masyarakat dan bertentangan dengan moral agama, perjudian adalah penyakit masyarakat yang dapat

menimbulkan kemiskinan, harus diberantas.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah di hukurn.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti statusnya akan ditentukan sebagaimana amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka kepadanya haruslah pula untuk dibebani membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan pada diri terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini telah tepat, pantas dan adil ;

Mengingat Pasal 303 ayat (1) ke - 2 KUHP jo pasal 2 ayat (1) UU RI Nomor 7 Tahun 1974 ;

M E N G A D I L I :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 504/PAN/2012/PT/3/SUP/ADM tentang putusan mengabulkan kasasi dan mengabulkan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Tulungagung No. 10/Pid/2011/PT/3/SUP/ADM terhadap Terdakwa SUPANGAT Bin Alm. KARTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**TANPA HAK DENGAN SENGAJA MEMBERI KESEMPATAN KEPADA KHALAYAK UMUM UNTUK MELAKUKAN PERMAINAN JUDI** " ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap ia Terdakwa SUPANGAT Bin Alm. KARTO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa berupa : 1 (satu) paket lotre rokok yang terdiri 4.000 kecil, 1 (satu) wadah plastik yang berisikan kecil lotre yang sudah terjual/sudah laku, 1 (satu) lembar kertas yang berisikan huruf hadiah rokok dari pembelian kecil lotre yang terjual sebanyak 25 huruf dan 1 (satu) lembar kertas yang berisi daftar hadiah jenis rokok perjudian lotre rokok sebanyak 25 merk, **dirampas untuk dimusnahkan**, sedangkan uang tunai sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), **dirampas untuk Negara**;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung pada hari Selasa tanggal **01 Mei 2012** oleh kami **RAMLAN, SH.** selaku Ketua Majelis Hakim, **IRIANTO P. UTAMA, SH.,M. Hum.** dan **YUSUF SYAMSUDDIN, SH., MH.** masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, didampingi Anggota-anggota Majelis Hakim tersebut, dibantu **SUKARLINAH, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tulungagung dan dihadiri oleh **TINIK PURNAWATI, SH.** sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulungagung serta dihadiri Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **IRIANTO P. UTAMA, SH., M. Hum.**

RAMLAN, SH.

2. **YUSUF SYAMSUDDIN, SH., MH.**

Panitera Pengganti,

SUKARLINAH, SH.

